

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan

Pelayanan RUBENTINA (Rubah Bentuk Ganti Warna) dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

No. SK : Daerah di Payakumbuh

Persyaratan

1. KTP asli
2. STNK asli
3. BPKB asli
4. Bukti cek fisik kendaraan
5. Surat pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dan registrasi di loket pendaftaran dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran menginput data kendaraan dan menyerahkan berkas serta formulir pendaftaran
3. Wajib Pajak membawa kendaraan ke ruang cek fisik dan petugas melakukan pengecekan no mesin dan rangka kendaraan
4. Petugas cek fisik menandatangani bukti cek fisik dan menyerahkan ke wajib pajak bersama berkas lainnya
5. Wajib pajak menyerahkan ke petugas STNK dan petugas STNK melakukan pemeriksaan berkas kemudian menyerahkan ke petugas penetapan
6. Petugas penetapan mencetak SSPDS dan menyerahkan ke petugas jasaraharja untuk di cek SWDKLLJ nya
7. Berkas diserahkan ke petugas koreksi untuk dilakukan pengecekan dan berkas diserahkan ke kasir
8. Wajib pajak menunggu panggilan kasir dan melakukan pembayaran
9. Kasir mencetak SKPD dan menyerahkan bersama berkas lainnya ke petugas STNK
10. Petugas STNK menerbitkan STNK baru dan menyerahkan kepada wajib pajak

Waktu Penyelesaian

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Provinsi

Sumatera Barat 26231 0752.92760



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan

44 Menit

Daerah di Payakumbuh

- 2 menit registrasi / pendaftaran
- 15 menit cek fisik kendaraan
- 5 menit cek berkas di kepolisian
- 1 menit Pengecekan Progresif
- 2 menit penetapan dan cetak SSPDS
- 1 menit pengecekan SWDKLLJ
- 2 Menit koreksi Penetapan
- 1 menit pembayaran kasir dan cetak SKPD
- 15 menit penerbitan STNK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BERDASARKAN PP NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG TARIF PNBP

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pengaduan Layanan

Samsat Kota Payakumbuh

Jl. Rasuna Said No. 200 Kel. Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Sumatera Barat.